



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 215 TAHUN 2021
TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ada verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengoreksi berkas pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
- b. memberikan rekomendasi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tata kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Ketua:
 - memberikan arahan dan mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Sekretaris:
 1. menyiapkan fasilitasi untuk rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran; dan

2. mengumpulkan data untuk penyusunan Rancangan Keputusan Walikota.

c. Anggota:


1. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan verifikasi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran; dan
2. mencermati, mengoreksi, dan mengolah persyaratan untuk penetapan Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,


HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 215 TAHUN 2021


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENETAPAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.
II	Sekretaris	Kepala Subbagian Kebijakan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.
III	Anggota	1. Sekretaris BPKAD Kota Yogyakarta.
		2. Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kota Yogyakarta.
		3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kota Yogyakarta.
		4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Yogyakarta.
		5. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.
		6. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
		7. Kepala Subbagian Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.
		8. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI